

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

Oleh:

**HALIZA NANDITA LUBIS
NPM. 1706200217**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2021



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 03 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HALIZA NANDITA LUBIS
NPM : 1706200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan No. 334/Pdt.G/2017/PTA.SBY)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HALIZA NANDITA LUBIS
NPM : 1706200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Putusan No. 334/Pdt.G/2017/PTA.SBY)
PENDAFTARAN : 30 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.(061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HALIZA NANDITA LUBIS
NPM : 1706200217
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PDT.G/2017/PTA.SBY)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING


NURSARIANI SIMA FUPANG., S.H., M.Hum.
NIP/NIDN : 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Haliza Nandita Lubis
NPM : 1706200217
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BERDASARKAN NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 334/PDT.G/2017/PTA.SBY)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



HALIZA NANDITA LUBIS
NPM. 1706200217



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238

Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HALIZA NANDITA LUBIS
NPM : 1706200217
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PDT.G/2017/PTA.SBY)
PEMBIMBING : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3/3.21	Pengucapan pembagias h.bersama putusan	RL
17/6.21	Pembahasan h.bersa Bab I,II	RL
17/7.21	Bab III, putusan	RL
19/7.21	Referensi Bab III	RL
16/8.21	Bedah Buku dll	RL
11/8.21	Kesimpulan, Abstrak	RL
11/8.21	Ace turuwin	RL
1/8.21	Abstrak.	RL
24/8.21	Ace diperbangale	RL

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PDT.G/2017/PTA.SBY)

Haliza Nandita Lubis

Implikasi dari perceraian salah satunya adalah pembagian harta bersama, yang seringkali menimbulkan persoalan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui kesepakatan bersama. Pengaturan hukum menetapkan bahwa pasca perceraian harta bersama dibagi dua untuk suami dan istri. Namun tidak demikian halnya dalam putusan No. Register 334/pdt.G/2017/PTA.Sby, yang menetapkan 1/3 bagian untuk suami dan selebihnya untuk istri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang harta bersama, pengecualian dalam pembagian harta bersama karena perceraian, dan untuk menganalisis putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data yaitu data Hukum Islam, dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama karena perceraian terdapat dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 37 UU Perkawinan, Pasal 97 KHI, dan hukum adat. Pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian disebabkan antara lain perjanjian perkawinan, kontribusi suami dan istri semasa perkawinan baik itu suami istri sama sama bekerja, suami yang bekerja maupun istri yang bekerja dan keadaan nusyuz. Pembagian harta bersama tidak selamanya dapat dibagi sama rata, dalam putusan yang ada (terkait skripsi) bahwa kontribusi istri lebih banyak dari pada suami dikarenakan istri bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga maka apabila Pasal 97 KHI diterapkan, antar kedua belah menimbulkan ketidakadilan.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Keadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Sudi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini kepada orang-orang yang penulis sayangi. Pertama dan yang utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai penopang dalam kehidupan penulis yang tak kenal lelah panas, hujan, badai, siang, malam juga segala pengorbanan dan perjuangan yang

diberikan selama hidup penulis. Mamaku Azyarni, yang telah menjadi mama yang melahirkan penulis ke dunia dan menjadi madrasah pertama bagi penulis dalam menimba ilmu, terimakasih atas kesabaran, ketulusan yang mama berikan kepada penulis sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini, kepada ayahku, cinta pertamaku di dunia, Budi Armansyah Lubis, yang telah menjadi penunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan, mengajarkan bagaimana untuk hidup di dunia dan menjadi yang terbaik, memberikan sumber kekuatan bagi penulis agar penulis mampu tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan, berguna untuk sesama umat, bangsa dan negara. tanpa kalian, Tanpa restu dan doa dari mama dan ayah penulis tidak mampu berdiri tegak hingga saat ini. Penulis sadar tak ada yang mampu membalas kasih sayang mama dan ayah berikan, bahkan ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk menebus segala perjuangan dan pengorbanan yang telah mama dan ayah curahkan. Ma, yah Insyallah Kami anakmu akan sukses pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT. Serta adikku yang tersayang, Muhammad Fachriansyah Lubis, yang telah memotivasi penulis untuk menjadi kakak yang terbaik walaupun penulis sadar hingga saat ini penulis masih banyak terdapat kekurangan untuk menjadi yang terbaik, terimakasih telah menjadi bagian dari inspirasi penulis untuk menuju kesuksesan dimasa yang mendatang. Dan kepada seluruh keluarga besar, penulis haturkan rasa terimakasih sebab semasa hidup penulis sangat berlimpah kasih sayang yang telah diberikan.

Selanjutnya, tidak lupa pula, penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu

Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H, Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H yang selama ini telah mengajarkan banyak hal kepada penulis semasa perkuliahan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku pembanding yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mungkin bumi akan terasa sangat senyap bila pertemanan tidak pernah tercipta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sedari masa pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai sahabat-sahabat di bangku yang dengan tulus menebarkan canda tawa di kehidupan penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak kepada kita.

Teruntuk Era Husni Thamrin, S.H. yang selama ini telah mendukung dan menjadi teman tumbuh dan terdekat penulis selama perkuliahan dalam mengembangkan diri, potensi dan bakat yang penulis miliki serta terimakasih atas

nasihat dan pengalaman hidup yang diberikan dalam suka maupun duka untuk memotivasi penulis agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Kepada keluargaku di Bangku Perkuliahan, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas semua kebersamaan kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah banyak membantu dan menempa penulis menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu berguna bagi orang banyak.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Ribbi*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Tada lain yang diucapkan selain kata Terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 Agustus 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

HALIZA NANDITA LUBIS
NPM. 1706200217

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian
Berita Acara Ujian.....
Persetujuan Pembimbing
Pernyataan Keaslian	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	18

1. Konsepsi Yuridis Harta Bersama	18
2. Perbandingan Harta Bersama di Berbagai Negara	22
a. Hukum Harta Bersama di Australia.....	22
b. Hukum Harta Bersama di Malaysia.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	29
1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Alasan Perceraian.....	30
3. Hukum Perceraian dalam Islam	32
C. Konsep Keadilan.....	34
1. Makna Keadilan	34
2. Teori Keadilan.....	38
a. Teori Keadilan Aristoteles	38
b. Teori Keadilan Plato.....	39
c. Teori Keadilan Jhon Rawls	39
d. Teori Keadilan Adam Smith	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum tentang Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian.....	42
1. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUH Perdata.....	43
2. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	45

3. Pembagian Harta Bersana Akibat Peceraian Menurut	
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	45
4. Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Menurut	
Hukum Adat.....	47
B. Pengecualian terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat	
Peceraian	50
1. Perjanjian Perkawinan	50
2. Suami-Istri yang Bekerja	55
3. Suami yang Bekerja	56
4. Istri Wanita Karir	57
5. Hak atas 1/3 Gaji PNS	64
6. Nusyuz	65
C. Analisis terhadap Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby.	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) ataupun kelompok, yang berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.¹

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain ciptaannya maka Allah memberikan nikmat terbesar kepada manusia tersebut berupa kecenderungan dalam diri manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Allah SWT memberikan naluri kepada laki-laki untuk tertarik kepada kecantikan dan kelembutan wanita, begitu juga sebaliknya, wanita diberikan naluri untuk tertarik kepada kegagahan dan ketegasan laki-laki, untuk itulah kemudian Allah SWT menurunkan syari'ah perkawinan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

¹Sonny Dewi Judiasih. 2019. *Harta Benda Perkawinan Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 1.

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21)²

Perkawinan sebagai salah satu hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat pada suatu negara, maka hubungan yang demikian harus diberikan pengaturan secara tegas oleh negara melalui hukum positif yang berlaku. Dengan adanya pengaturan yang demikian, bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, juga sebagai konsekuensi logis dari suatu hukum. Karena aturan-aturan hukum dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan dan mengatur adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Pengaturan perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, di samping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan.³

Pengertian Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah

²Q.S Ar-Rum Ayat 21

³*Ibid.*, Halaman 2.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungan perkawinan ini juga timbul hak dan kewajiban suami istri untuk saling membantu serta saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari perumusan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur:

1. Merupakan ikatan lahir batin; yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami-istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri; maksud dari unsur ini adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami.⁴

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, antara lain terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta

⁴Usni Syawali. 2009. *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 13.

hubungan pewarisan. Namun disini, yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai harta bersama yang merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan.

Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, dengan dipenuhinya ketentuan tersebut perkawinan yang mereka langsunkan akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu mulai berlaku kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan adalah setara (seimbang atau sama). Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵

Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan dan keadaan rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Putusnya perkawinan terdapat dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian;(b) perceraian; dan (c) atas keputusan Pengadilan.

Salah satu alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Suatu ikatan perkawinan yang putus di tengah jalan karena perceraian namun suami dan istri bercerai semasih dua-duanya hidup disebut sebagai cerai hidup dan disebut cerai mati jika mereka berpisah karena salah satunya meninggal dunia. Tetapi, yang lebih sering dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, hanya ditujukan terhadap cerai hidup saja.⁶

Salah satu implikasi dari perceraian adalah pembagian harta bersama menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak atau biasa disebut harta bersama pasca perceraian. Harta bersama menurut Yunanto, merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik yang diperoleh suami atau istri, dan tidak dipersoalkan harta tersebut di atasnamakan suami atau istri. Untuk kepentingan pembuktian di pengadilan apakah suatu harta termasuk harta bersama

⁵Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, Halaman 4.

⁶Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 23.

atau bukan, cukup dengan menunjukkan tanggal perkawinan dan tanggal harta, kecuali harta tersebut diperoleh secara cuma-cuma.

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Selain itu, penjelasan mengenai harta bersama terdapat dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Implikasi atau akibat hukum perceraian sebagaimana dimaksud di atas terhadap harta bersama diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Selain itu, dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Penjelasan Umum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan di mana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Penjelasan Umum Angka 3 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁷

Konsep kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam hukum perkawinan di Indonesia dilandasi oleh persamaan kedudukan yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Di dalam dunia hukum, banyak istilah yang dipakai, yang diungkapkan sesuai dengan penekanan dari masing-masing penggunaannya seperti persamaan dalam hukum (*equality before the law*), manusia diciptakan sama (*all men are created equal*), persamaan antar sesama manusia (*equality of men*), perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection of law*).

Kesetaraan atau persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan, yang berkaitan dengan hubungan antara dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan mengasilkan ketidakadilan. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya

⁷Sonny Dewi Judiasih, *Op. Cit.*, Halaman 5.

sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius.

Keadilan adalah⁸ suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Akan tetapi, dalam menetapkan bagian harta bersama bagi suami istri yang telah bercerai tampaknya telah mengalami pergeseran. Pembagian harta bersama dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum berbasis nilai keadilan, karena masih sering tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dalam pembagian harta bersama.

Disini akan dibahas mengenai putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang tidak membagi harta bersama pasca perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum positif di Indonesia. Dalam putusan tersebut Penggugat yang disini merupakan suaminya mendapatkan bagian 1/3 dari harta sedangkan tergugat yang merupakan istrinya

⁸*Ibid.*, Halaman 38.

mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta tersebut. Adapun istri atau (tergugat) menolak harta bersama untuk dibagi sama rata. Tergugat berpandangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payahnya di mana tergugatlah yang lebih dominan dalam mencari nafkah.

Sehingga menarik untuk dikaji pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menjawab pertanyaan teori keadilan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama dan bagaimana putusan-putusan serupa diputuskan pada pengadilan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama karena perceraian?
- b. Bagaimana pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Perdata maupun Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang harta bersama karena perceraian.
2. Untuk mengetahui pengecualian dalam pembagian harta bersama karena perceraian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian serta perbandingan praktik dan teori tentang pembagian harta bersama akibat perceraian.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “ **Pembagian harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
2. Harta Bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung di luar hadiah atau warisan.¹¹
3. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian merupakan hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT meskipun halal.¹²

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Halaman 5.

¹⁰Pasal 1 Undang-Undang No.1 Taun 1974 tentang Perkawinan

¹¹Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, Halaman 262.

¹²Anwar Racman, Prawitra Talib dan Saepudin Mutar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group. Jakarta, Halaman 219.

4. Keadilan adalah berlaku untuk menempatkan sesuatu pada porsinya.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pembagian harta bersama perceraian bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian harta bersama akibat perceraian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby) ”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis Muhammad Luthfi NIM 14781011, Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2018 yang berjudul, “ *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.*” Perbedaan Penelitian penulis dengan tesis ini terletak pada fokus penelitiannya, dalam tesis ini digunakan teori pada fokus

¹³Fokky Fuad Wasitaamadja. 2019, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*. Jakarta: Prenamedia Group, Halaman 55.

penelitian hukum progresif sedangkan penelitian penulis menggunakan teori hukum keadilan.

2. Skripsi Arifin Ali Mustofa NIM. 122121009, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo).*" Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan teori, penulis menggunakan penerapan teori keadilan saja sedangkan skripsi arifin ali mustofa menggunakan tinjauan terhadap Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

¹⁴Soerjono *Metodologi Penelitian* Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 1.

tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum¹⁶ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Ar-Rum ayat 21) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁷ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit*, Halaman 19.

¹⁶I Made Pasek Diantha. 2016. *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 152.

¹⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, Halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer; yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder; yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan-bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁹ Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi

¹⁸Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 106.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 119.

kepuustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

5. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁰ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²⁰Suryana. 2010. *Buku Ajar; Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Halaman 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1. Konsepsi Yuridis Harta Bersama

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.²¹ Harta bersama (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama²².

Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property* atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).

Harta bersama merupakan harta benda atau asset yang diperoleh bersama suami dan istri selama dalam masa perkawinan. Yang dimaksud perolehan bersama di sini adalah perolehan harta benda dan/atau asset atas usaha bersama atau kerja sama antara suami dan istri. Usaha bersama adalah usaha suami dan istri berdasar perannya masing-masing untuk saling membantu dan mendukung

²¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa, Halaman 512.

²² Natsir Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, Halaman 33.

satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan urusan keluarga dan mencari penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga.

Salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam perkawinan”. Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami dan istri. Konsep *syirkah* dalam harta bersama mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Usaha bersama dalam hal ini berarti usaha yang dilakukan dengan permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk atau dinamika. *Pertama*, suami bekerja kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan istri bekerja sama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan istri tersebut.

Sekedar menegaskan kembali penormaan harta bersama, abstraksi kaidah hukum dari beberapa peraturan mengenai harta bersama disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Harta diperoleh selama masa perkawinan;
- 2) Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;

- 3) Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
- 4) Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- 5) Pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksse voorwaarden*), demikian pula dengan pemisahan harta suami dan istri;
- 6) Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
- 7) Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.

Harta bersama, selain mencakup aktiva atau asset, juga mencakup utang-utang, baik yang dibuat sendiri (atas nama salah seorang dari suami istri) maupun dibuat bersama yang peruntukannya semata-mata ditujukan bagi kepentingan dan/atau pemenuhan kebutuhan suami istri dan seluruh anggota keluarga. Pemahaman ini merupakan perluasan makna dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka.

Tidak jarang dijumpai, pemahaman umum dalam masyarakat bahwa harta bersama hanya mencakup harta-harta yang diperoleh semata (aktiva). Padahal

sejatinya harta bersama juga melingkupi utang-utang yang timbul untuk kepentingan dan atas persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva). Pemahaman demikian juga sudah menjadi pemahaman umum dalam banyak negara bahwa harta bersama mencakup aktiva dan pasiva.

Sebagai misal, Andvsa (*Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault*) mendefinisikan *marital property* sebagai berikut:

“ Marital Property is the property and debt that a husband and wife acquire during marriage for the benefit of the marriage and may include ` property acquired when the couple lived together before marriage.” (harta perkawinan atau harta bersama adalah harta dan utang yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama dan dapat pula mencakup harta-harta yang diperoleh pasangan tersebut saat hidup bersama sebelum mereka menikah).”

Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah dan sedang mengaplikasikan utang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan signifikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tertentu, pasangan suami istri sering kali mengaplikasi pinjaman-pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

Disini ditegaskan kembali bahwa harta bersama selalu mencakup aktiva dan pasiva. Keduanya menyatu dalam budel harta bersama suami dan istri. Dari sini, masing-masing memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang seimbang. Hak terkait dengan aktiva, sementara kewajiban terkait dengan passiva (utang).

Mengacu pada bahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta baik berupa aktiva maupun passiva yang

diperoleh dan/atau muncul selama dalam perkawinan. Karakteristik harta bersama, selanjutnya, diikhtisarkan sebagai berikut:

- 1) Mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan (aktiva).

Karakteristik ini bermakna bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri. Harta yang diperoleh dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula harta berwujud dan tidak berwujud.

- 2) Mencakup pula utang yang timbul selama perkawinan.

Utang yang timbul dalam perkawinan merupakan utang bersama dengan ketentuan bawa utang tersebut:

- a. Muncul atau diaplikasikan berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan bersama; dan
 - b. Peruntukannya adalah kepentingan atau kemanfaatan bersama suami, istri dan anak-anaknya (*for the benefit of the marriage*).
- 3) Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar (*fairness*).

Terhadap harta bersama berupa aktiva, masing-masing memiliki hak yang sama untuk menikmatinya. Atas persetujuan keduanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut. Sementara terhadap utang bersama, keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk mengupayakan pelunasan utang dimaksud.

2. Perbandingan Hukum Harta Bersama di Berbagai Negara

a. Hukum Harta Bersama di Australia

Harta bersama dalam sistem hukum Australia termasuk dalam rumpun hukum keluarga. Harta bersama disebut *matrimonial property* dan di atur dalam *Family Law Act 1975*. Sebagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama dilakukan terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai. Titik anjak pembagian harta bersama adalah “*each spouse retains ownership of the property legally theirs*” atau masing-masing mantan suami dan mantan istri masih tetap memiliki harta benda pribadinya, termasuk harta-harta lain yang diperoleh dari warisan (*inheritance*) dan/atau hadiah (*prize*) dari pihak ketiga dan bukan merupakan hadiah bersama.

Hukum keluarga Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda. Pemisahan harta benda antara pasangan suami istri merupakan karakteristik khas pengaturan harta benda perkawinan di negara-negara *common law*. Australia merupakan satu di antara beberapa negara *common law* yang menerapkan hukum pemisahan harta benda perkawinan (*separate property regimes*).

Namun demikian, sekalipun menganut sistem pemisahan harta benda, *The Family Court* berwenang menetapkan pembagian harta benda menurut pertimbangan keadilan di antara masing-masing suami istri yang telah bercerai. Ada banyak hal yang dipertimbangkan pengadilan dalam menetapkan pembagian harta benda tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum keluarga Australia.

Ketentuan mengenai hukum keluarga Australia diatur dalam *Family Law Act No. 53 1975*. Khusus mengenai harta benda dalam perkawinan (*matrimonial property*) diatur dalam *Section 78-79*. Dalam *Section 78* diatur mengenai penetapan pengadilan terkait harta benda dalam perkawinan:

“(1) *In Proceedings between the parties to marriage with respect to existing title or rights in respect of property, the court may declare the title or rights, if any, that a party has in respect of the property.*
(2) *where a court makes a declaration under subsection (1), it may make consequential orders to give effect to the declaration, including orders as to sale or partition and interim or permanent orders as to possession.*”

Berdasarkan pengaturan dalam *section 78* tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum keluarga Australia mengenal adanya lembaga harta bersama. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan properti atau harta benda mana yang merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Dalam kasus harta bersama, pengadilan dapat pula memerintahkan untuk menjual harta benda yang merupakan harta bersama tersebut atau melakukan pembagian langsung (*partition*) terhadap harta bersama jika memungkinkan dilakukan pembagian secara demikian.

Hal ini mirip dengan mekanisme pembagian harta bersama di Indonesia yang secara umum mencakup dua cara, yaitu a) penjualan melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing mantan suami dan mantan istri; atau b) membagi secara riil harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing (*natura*) jika hal demikian memungkinkan para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa mengurangi fungsi harta dimaksud.

Pada *section 79*, diatur lebih lanjut mengenai perubahan (*alteration*) harta bersama (*matrimonial property*). Perubahan yang dimaksud di sini mencakup

penetapan dan pembagian harta bersama, juga terkait dengan pergeseran porsi bagian atas pertimbangan tertentu. Merangkum pengaturan dalam *section 79* dapat diikhtisarkan dua hal pokok mengenai harta bersama sebagai berikut:

- 1) Dalam penyelesaian harta bersama suami dan istri, pengadilan memutuskan atau memerintahkan hal-hal berikut:
 - a. Dalam hal harta benda terkait dengan perkawinan, pengadilan menetapkan harta-harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai harta bersama suami dan istri;
 - b. Dalam hal penyelesaian harta yang terkait adanya keadaan pailit pada salah seorang suami atau istri, maka penyelesaian keadaan pailit (*bankruptcy*) tersebut dibebankan kepada aset yang bersangkutan atau terhadap bagian harta bersamanya.
- 2) Dalam hal harta bersama belum dibagi namun salah seorang dari mantan suami atau istri meninggal dunia, maka pelaksanaan pembagian harta dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan untuk dan atas nama pihak yang meninggal (*the deceased party*).

Penyelesaian sengketa harta bersama di Australia menjadi kewenangan *Family Court* atau pengadilan keluarga. *Family Court* memiliki kewenangan untuk menetapkan harta bersama terhadap mantan suami dan mantan istri menurut pertimbangan-pertimbangan atas keadaan-keadaan yang melingkupi perkara tersebut. Putusan *family court* diambil berdasarkan pertimbangan keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta

benda dalam perkawinan, termasuk pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang.

Lebih spesifik, pengadilan dalam membagi harta bersama mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak terhadap perolehan harta dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang dimaksud kontribusi finansial adalah segala usaha yang mungkin berkontribusi bagi peningkatan nilai atau jumlah harta kekayaan keluarga, juga segala bentuk kontribusi dalam urusan rumah tangga dan perawatan anak yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Secara teoritis, pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi terlihat sederhana. Padahal, dalam praktik tidak demikian, karena banyak kesulitan yang ditemukan. Setelah menentukan bagian masing-masing terhadap harta berdasarkan kontribusi, pengadilan diarahkan untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor lain yang menentukan presentase pembagian tersebut, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masing-masing pihak pada masa yang akan datang.

Perkiraan kebutuhan yang akan datang didasarkan pada keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan finansial seperti umur dan kesehatan para pihak, prospek pekerjaan dan sumber daya keuangan, tanggung jawab terhadap perawatan anak pasca perceraian, lamanya masa perkawinan dan kemungkinan efek lanjutan terhadap kemampuan seseorang setelah terjadinya perceraian.

Penyelesaian harta bersama di Australia mempertimbangkan tiga aspek sekaligus, yaitu kepastian hukum (mengenai status kepemilikan bersama atas

arta), kepentingan dan keadilan bagi mantan suami dan mantan istri, serta kepentingan dan keberlangsungan hidup yang layak. Penyelesaian harta bersama terlebih dahulu dilakukan di luar pengadilan melalui bantuan seorang *lawyer* atau dengan fasilitasi dari *Family dispute resolution* untuk mencapai apa yang disebut dengan *property settlement*. Jika tidak berhasil, maka para pihak baru dapat menempuh upaya penyelesaiannya di pengadilan.

Sistem hukum keluarga Australia menempatkan harta bersama dalam prinsip umum “*separation of property with distribution by the courts.*” Artinya bahwa sebelum adanya putusan pengadilan, pada prinsipnya di antara mereka belum ada pencampuran secara *legal* atas harta benda dalam perkawinan. Pengadilan yang kemudian menilai status kepemilikan harta-harta tersebut lalu menetapkan distribusi atau pembagiannya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas.

Disini dipahami pula bahwa sistem hukum keluarga Australia sangat mengutamakan pembagian atau distribusi harta kepada masing-masing pasangan yang bercerai secara *fair* dan memberi kemanfaatan lebih pada mereka, tidak hanya saat diputuskan oleh pengadilan, namun pada masa-masa setelahnya. Harta bersama yang dibagi diharapkan dapat memberi jaminan penghidupan yang layak bagi keduanya dan memastikan bahwa masing-masing dari mereka tetap dapat mempertahankan produktivitasnya guna meraih taraf kehidupan yang lebih baik kedepannya.

b. Hukum Harta Bersama di Malaysia

Dalam sistem hukum keluarga Malaysia harta benda yang diperoleh bersama suami istri selama dalam perkawinan merupakan harta perkawinan. sedikit berbeda dengan konsepsi harta bersama di Indonesia yang secara normatif ditetapkan bagian masing-masing janda dan duda 50%:50%, di Malaysia, pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh pengadilan dengan memperhatikan kontribusi masing-masing suami dan istri terhadap perolehan harta benda selama dalam perkawinan. Kontribusi dimaksud dapat berupa kontribusi langsung maupun kontribusi tidak langsung (*direct and indirect contribution*).

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dalam tradisi hukum Malaysia disebut dengan “harta sepencaharian”. Yang dimaksud dengan perolehan adalah pengusahaan bersama suami dan istri terhadap upaya mendapatkan harta benda atau aset, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembagian harta bersama di Malaysia lebih dinamis dibanding dengan Indonesia, Misalnya. Indonesia secara umum berpatokan pada norma Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI (bagi yang beragama Islam) yang keduanya menetapkan bagian harta bersama suami dan istri jika terjadi perceraian adalah 50%:50% dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa objek harta bersama tersebut. Putusan yang menyimpangi pembagian tersebut juga tidak banyak, umumnya juga dikarnakan adanya sejumlah fakta penting dan menentukan yang menyebabkan hakim memutus secara berbeda dari norma dasar tadi.

Sementara di Malaysia, penentuan pembagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim dalam menimbang kontribusi masing-masing suami istri terhadap perolehan harta benda atau aset selama dalam masa perkawinan mereka. Karenanya, tidak mengherankan jika praktik hukum harta bersama di Malaysia sangat bervariasi. Tidak sulit menemukan suatu putusan yang memberi porsi bagian antara suami dan istri $1/2 : 1/2$, $1/2 : 2/3$, $1/4 : 3/4$ dan seterusnya. Pembagian $1/2 : 1/2$ antara suami dan istri terhadap harta sepencaharian hanya terjadi jika pengadilan menilai kontribusi dari kedua belah pihak seimbang atau hampir sama terhadap perolehan harta benda atau aset perkawinan.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh Allah SWT meskipun halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq)”.

Dalam pengertian lain perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pada prinsipnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit

adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

2. Alasan Perceraian²³

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan.

Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat diterima dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- b) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²³Anwar Rachman, *Op.Cit*, Halaman 220 .

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri; dan
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami boleh menceraikan istri, begitupun sebaliknya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya, walaupun hukum asal istri yang meminta cerai kepada suaminya adalah haram, tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya dibolehkan. Beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut Islam dengan ketentuan Pasal 116 KHI, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak; dan
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. **Hukum Perceraian Dalam Islam**²⁴

Secara asal, hukum perceraian adalah makruh (dibenci). Apabila seorang suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara, maka itu adalah makruh. Perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT dan justru disukai oleh iblis. Namun hukum perceraian dalam Islam beragam. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:

a) **Perceraian Wajib**

Perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai. Biasanya, masalah ini akan

²⁴*Ibid.*, Halaman 233.

dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si istri melakukan perbuatan keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agam Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

b) Perceraian Sunah

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.

c) Perceraian Makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika dirumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.

d) Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum haid atau telah putus haid atau karena perangai dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

e) Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk menceraikan istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkan tetap jatuh talaknya.

C. Konsep Keadilan

1. Makna Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.²⁵

Menurut Abdul Jamil, keadilan berasal dari kata *adl*, yaitu berperilaku adil, sedangkan alat ukurnya (al-mizan) sebagai aturan untuk menegakkan

²⁵ Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi Keadilan sosial*. 2018. Jakarta: Kompas, Halaman 43.

keadilan, jadi adil itu harus sejalan dengan al-mizan sebagai alat, apabila alatnya tidak benar maka sudah pasti keadilan tidak terwujud, seperti membeli emas satu gram lalu untuk mengukurnya toko emas tersebut memakai timbangan beras, maka barang tentu hasilnya akan keliru.²⁶

Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.”²⁷

Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional prinsip ketertiban dan kedisiplinan, sebagaimana memakai sepatu di bawah dan topi di atas kepala. Konsep keadilan sama dengan prinsip berfikir ilmiah yang seharusnya objektif, empiris dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.

Keadilan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan

²⁶Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika*. Jakarta: Prenamedia Group, Halaman 107.

²⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, Halaman 207.

hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum bisa di laksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar pada hukum.²⁸

Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan suatu sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum, yaitu karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang suci pengembalian misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.²⁹

²⁸Amran Suadi, *Op Cit.*, Halaman 108.

²⁹Citra Mutiara Solehah. 2020. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)" dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 No. I, Juni. Halaman 26 – 33.

Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum cuique tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain keadilan lebih condong kepada kutub lainnya.

Keadilan tertinggi yaitu keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan penerapan prinsip keadilan di dunia, hanya keadilan Allah yang tidak dapat dibantah oleh makhluknya. Alat-alat untuk membuktikan kejahatan seseorang demi keadilan yaitu sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, alibi-alibi dan sebagainya.

Pada masa kehadiran agama Islam, menurut agama Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Artinya tujuan keadilan melalui hukum harus berawal dari segi dalil dasar hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah dan mengarah kepada keadilan dua dasar itu pula.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran

dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di perbatasan Macedonia. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk keadilan yaitu: keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Adapun keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing.³⁰

Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

³⁰*Ibid.*, Halaman 109.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*³¹.

b. Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang filsuf Yunani dilahirkan di Athena yang berguru pada Socrates sampai gurunya tersebut dihukum mati. Plato merupakan seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Jenis-jenis keadilan menurut Plato, yaitu *pertama*, keadilan moral yang merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya dan *kedua* keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang ditetapkan.³²

c. Teori Keadilan Jhon Rawls

Jhon Rawls adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat (1921-2002) beliau belajar di Universitas Princeton serta mengajar di Universitas Cornell dan Harvard, beliau terkenal dengan keahlian di bidang filsafat politik dan bukunya yang

³¹*Ibid.*, Halaman 110.

³²*Ibid.*, Halaman 118.

terkenal *A Theory of Justice* (teori tentang keadilan) dan beliau dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas.³³

Secara konkret, teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri; dan
- b) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam.

Terdapat beberapa hal yang bisa disumbangkan dari teori keadilan Rawls di Indonesia. *Pertama*, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara pancasila dituangkan dalam dua buah sila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, tentang persoalan hak milik, *Ketiga*, tekanan Rawls pada prinsip kebebasan dan harga diri. Hal ini menekankan penegakan keadilan berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan *Keempat*, subsidi silang pada sektor pajak penghasilan pada mereka yang berpenghasilan tinggi dan mengalihkannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan golongan ekonomi lemah.

³³*Ibid.*, Halaman 119.

d. Teori Keadilan Adam Smith

Adam Smith Lahir di Kirkcaldy, di pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh pada 5 Juni 1723. Terdapat 3 macam prinsip keadilan menurut Adam Smith, yaitu:³⁴

a) Prinsip *No Harm*

Prinsip *no harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

b) Prinsip *Non Intervention*

Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain campur tangan dalam bentuk apa pun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu *harm* dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.

c) Prinsip Keadilan Tukar

Prinsip pertukaran dagang yang fair. Berlaku untuk mekanisme harga pasar.

³⁴*Ibid.*, Halaman 129.

BAB III

PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian

Kehidupan berumah tangga tidak bisa dijamin akan berjalan harmonis dan bahagia selamanya, karena apabila salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri maka hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada sebuah perceraian. Perkawinan yang putus karena perceraian, akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak baik istri maupun suami dalam suatu rumah tangga. Salah satu akibat hukum yang timbul karena terjadi perceraian khususnya di negara Indonesia adalah tentang masalah pembagian harta bersama.³⁵

Harta bersama umumnya dibagi sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan istri tentang harta bersama.³⁶Dengan demikian, menurut Hilman Hadikusuma, bahwa akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.³⁷

³⁵Daniel Alfaruqi. 2019. *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender*. (Tesis) Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman 26.

³⁶Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 264.

³⁷Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, Halaman 277.

Dilihat dari pembagian harta bersama dan cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri beragama Islam pembagiannya secara hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non-Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.³⁸

1. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUH Perdata

KUH Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi maka saat itulah terjadi pencampuran harta suami dan istri, kecuali diperjanjikan lain oleh mereka melalui perjanjian perkawinan. Harta bersama mencakup perolehan bersama suami dan istri. Harta bersama juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik suami istri yang sudah ada maupun yang akan ada.

Lebih lanjut, KUH Perdata menetapkan bahwa harta bersama juga meliputi :

- 1) Beban-beban (utang). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 121 KUH Perdata. Dengan demikian harta bersama mencakup aktiva dan passiva yang muncul akibat perusahaan bersama suami dan istri; dan
- 2) Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dari kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 126 KUH Perdata menegaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena hal-hal berikut:

³⁸Anwar Rachman Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Op. Cit.*, Halaman 214.

- 1) Karena kematian;
- 2) Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- 3) Karena perceraian;
- 4) Karena pisah meja dan ranjang; dan
- 5) Karena pemisahan harta.

Bubaranya harta bersama merupakan keadaan di mana pencampuran harta tidak dapat terjadi atau berlanjut lagi karena adanya hal-hal tersebut di atas. Keadaan ini tidak mengurangi status harta-harta yang dulu telah bercampur menjadi harta bersama sebagai harta bersama mereka berdua dan setelah adanya satu di antara keadaan-keadaan tersebut di atas, maka masing-masing berhak atas bagian harta sejumlah separuh sebagian.

Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata menyatakan : “setelah bubaranya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan pihak mana asal barang-barang itu.”

Pasal ini menegaskan bahwa antara suami dan istri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama. Klausul “tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal-asal barang itu.” Menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami memiliki andil yang sama terhadap adanya harta benda dalam perkawinan mereka. Artinya pula, bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah untuk keluarga.³⁹

³⁹Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, Halaman 42.

2. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hukum nya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta bersama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda.⁴⁰

3. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam konteks harta bersama, masing-masing suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bagian Masing-masing mantan suami dan

⁴⁰Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, Halaman 83.

mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian.

Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati) maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 KHI. Ketentuan ini merupakan acuan dalam pembagian harta warisan di mana pewaris meninggalkan suami atau istri. Separuh bagian dari harta yang ditinggalkan harus terlebih dahulu dikeluarkan (diberikan) untuk suami atau istri yang ditinggalkan karena itu merupakan bagian harta bersamanya. Adapun separuh bagian lainnya merupakan *tirkah* atau harta waris dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban dan/atau utang-utang pewaris; dan
- 2) Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 97 KHI. Maksud “separuh bagian” dalam pasal tersebut adalah pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ secara *natura* (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara *natura*).

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat

Sebagai negara dengan karakteristik adat yang masih kental, hukum adat

mengambil porsi yang cukup signifikan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan seperangkat aturan atau norma yang tidak tertulis dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat. Hukum adat mencakup pelbagai aspek kehidupan masyarakat adat salah satunya adalah masalah perkawinan yang didalamnya terdapat norma-norma berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan .

Umumnya, corak pengaturan atau norma harta bersama dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral. Perbedaan sistem kekerabatan ini sangat menentukan bentuk pengaturan atau penormaan harta bersama dalam masyarakat adat. Perbedaan nilai-nilai serta adat istiadat menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap makna perkawinan dan akibat hukumnya.

Pembagian harta bersama menurut hukum adat berbeda-beda. Beberapa di antaranya memberikan bagian lebih besar kepada pihak laki-laki (duda), beberapa memberikan bagian yang seimbang antara duda dan janda, dan sebagian kecil (pada tatanan adat yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal) memberikan hampir seluruh bagian kepada pihak perempuan.

Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari istri mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. cara pembagian di Jawa Tengah disebut *sakgendong sakpikul*. Adapun di Bali disebut *sasuhun sarembat*. Cara pembagian demikian juga dianut di daerah banggai.

Adapun secara umum, norma adat menetapkan hak yang berimbang antara duda dan janda terhadap harta bersama. Hal ini merupakan implikasi dari

pergeseran nilai dalam sebagian besar masyarakat adat yang melihat bahwa porsi tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam perkawinan semakin berimbang. Hampir tidak ada batas yang sangat tegas lagi bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tanggung jawab, apakah mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Keduanya dapat secara bergantian atau bekerja sama melakukan tanggung jawab dimaksud tanpa harus mempertentangkannya lagi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melahirkan unifikasi hukum perkawinan. Sebagaimana dikatakan Hazairin, unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang khas karena dalam beberapa aspek masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama dan adat. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui, hal ini tampak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.”

Terkait dengan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan membuka ruang lebih terbuka bagi berlakunya hukum agama dan hukum adat. Perhatikan kembali Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Pasal ini menegaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah harta bersama akibat terjadinya perceraian merujuk pada ketentuan hukum masing-masing. Artinya, bahwa para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan masalah harta

bersama mereka menurut ketentuan agama atau adat.

Jika para pihak memilih menyelesaikan masalah harta bersama menurut ketentuan hukum agama, maka norma agama menjadi patron utama dalam pembagian harta bersamanya. Bagi orang Islam, berlaku ketentuan harta bersama yang diatur dalam KHI, khususnya Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa masing-masing janda dan duda berhak atas separuh bagian dari harta bersama.

Sementara itu, bagi mereka yang masih memegang teguh norma adat maka penyelesaian harta bersama merujuk pada ketentuan adat setempat. Penyelesaian harta bersama secara adat masi banyak ditemukan di daerah-daerah yang masih kental nuansa adatnya. Mereka pada umumnya lebih memilih menyelesaikan masalah harta bersama di hadapan pemuka adat. Namun demikian, tidak sedikit pula dari mereka mengajukan ke pengadilan untuk penyelesaian harta bersama namun memohon agar ditetapkan menurut norma adat setempat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, penyelesaian secara adat dapat berupa pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ dan lainnya. Ini ditentukan dari prinsip yang dianut ole adat setempat. Adapun masyarakat yang tidak terikat dengan norma adat maupun agama, memilih penyelesaiannya berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatukan berbagai perbedaan norma perkawinan, baik dalam hukum agama dan hukum adat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka ruang bagi para pihak untuk memilih penyelesaian masalah harta bersama menurut ketentuan hukum agama, hukum adat atau KUH Perdata. Pilihan mereka menjadi landasan dalam

penyelesaian harta bersama, khususnya jika hal tersebut diajukan ke pengadilan. Bagaimanapun, dalam konteks penyelesaian di pengadilan, terlepas dari norma hukum yang dipilih para pihak, harus dapat dipastikan bahwa penyelesaiannya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

B. Pengecualian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Pada mulanya pembagian harta bersama murni mengacu pada ketentuan normatif $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ antara mantan suami dan mantan istri, kini telah ada beberapa putusan yang menerapkan pembagian yang berbeda dari aturan tersebut. Sejumlah perubahan tersebut menjadi bukti sah bahwa dalam setiap lapangan hukum, termasuk hukum harta bersama, selalu ada pergerakan dalam norma hukum sesuai dengan kebutuhan ber hukum saat ini namun tidak berarti keadaan tersebut tidak dapat dikecualikan terhadap antara lain:

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan ditujukan sebagai wadah bagi suami istri mengatur pencampuran dan pemisahan harta. Perjanjian perkawinan, sejatinya tidak berkenaan dengan hal-hal lain dalam perkawinan selain “manajemen harta benda perkawinan”. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perjanjian perkawinan dalam praktik mencakup pula hal-hal seperti pembebanan nafkah dan lainnya.⁴¹

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan notaris yang pada pokoknya berisi kesepakatan calon suami dan calon istri untuk membuat pemisahan harta benda

⁴¹Natsir Asnawi, *Op.Cit.*,Halaman 50.

mereka masing-masing dalam perkawinan kelak. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Perjanjian dibuat sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan;
- 2) Dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah atau notaris;
- 3) Isi dari perjanjian melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 4) Isi dari perjanjian mengikat para pihak dan dapat pula mengikat pihak ketiga yang berkepentingan; dan
- 5) Perjanjian berlaku sejak perkawinan terjadi dan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hal diatas dihubungkan dengan Pasal 139 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan *pre-marital agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan antara calon suami dan calon istri. Salah satu dasar pemikiran mengapa perjanjian perkawinan wajib dibuat sebelum perkawinan adalah agar para pihak telah terlebih dahulu memiliki acuan dalam pengelolaan harta-harta benda dalam perkawinan. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan juga dimaksudkan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari salah satu baik suami maupun istri yang mungkin ada jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan.

Perbedaan mendasar mengatur perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata adalah pada saat kapan perjanjian

perkawinan dibuat. Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung sebagaimana maksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu KUH Perdata lebih fleksibel dengan menetapkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan bagi suami dan istri. Mereka hanya dapat membuat perjanjian perkawinan “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini berakibat terbatasnya hak suami dan istri yang masih atau sedang terikat dalam perkawinan.

Masalah waktu dilaksanakannya perjanjian perkawinan ini diajukan uji materil di hadapan Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret 2016 melalui putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah memperbaharui norma perjanjian perkawinan. Dari putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya perkawinan maupun dalam masa perkawinan. Pembaharuan norma perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencakup beberapa hal berikut, yakni:

- 1) Waktu dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebelum dilangsungkan perkawinan maupun setelah atau dalam masa perkawinan;

- 2) Perjanjian perkawinan dibuat di hadapan dan disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris;
- 3) Isi perjanjian berlaku dan mengikat bagi suami istri dan/atau juga terhadap pihak ketiga;
- 4) Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak dalam perjanjian dimaksud;
- 5) Cakupan perjanjian kawin adalah terhadap harta benda perkawinan dan/atau lainnya;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak; dan
- 7) Perubahan atau pencabutan perjanjian kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dari pembaharuan norma tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan pada pokoknya mengandung kesepakatan bersama para pihak tentang harta benda dalam perkawinan mereka maupun pihak ketiga. Perjanjian perkawinan ini merupakan pedoman bagi suami dan istri dalam mengelola harta benda mereka selama dalam perkawinan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan/atau perbedaan pendapat terkait status kepemilikan harta benda dan pemanfaatannya.

Sebagaimana tujuan dasar dari perjanjian perkawinan yang dipaparkan diatas, perjanjian perkawinan ini memudahkan suami dan istri mengelola harta benda yang mereka peroleh selama dalam masa perkawinan. Walaupun dengan adanya pemisahan harta mereka namun tidak mengurangi kewajiban suami

menafkahi keluarganya dan tidak juga mengurangi kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga dengan baik.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwasannya perjanjian perkawinan ini mengedepankan itikad baik bagi kedua belah pihak suami dan istri. Pemisahan dan pencampuran harta tidak boleh menjadi musabab adanya ketidaksalingpercayaan di antara mereka sehingga justru menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Baik suami dan istri, setelah menyepakati perjanjian perkawinan tersebut, wajib menaati dan melaksanakannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian, perjanjian perkawinan juga memiliki masa atau waktu berlakunya. Perjanjian perkawinan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berakhir demi hukum saat perkawinan itu putus, baik putus karena perceraian (*divorce*) maupun karena pembatalan (*nullity*). Perjanjian perkawinan juga dapat berakhir karena kesepakatan para pihak maupun karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.

Disini yang menjadi pembahasan kita adalah berakhirnya perjanjian karena perceraian. Perjanjian perkawinan, terutama sekali, berakhir karena bubarnya perkawinan karena perceraian. Setelah putusan pengadilan tentang

perceraian suami dan istri berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya keluar akta cerai, maka demi hukum saat itu pula perjanjian perkawinan berakhir antara suami dan istri tersebut.

Namun perlu dipahami, bahwa berakhirnya perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut, dalam arti bahwa hal-hal yang terjadi dan berkaitan dengan perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan tetap berlaku akibat hukumnya bagi para pihak. Segala akibat hukum yang lahir dari perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan tetap melekat dan berlaku kedepan jika sifat hukumnya memang berlaku kedepan.

2. Suami-Istri Yang Bekerja

Ajaran Hukum Islam yang tidak memisahkan harta kekayaan sangat berguna dalam hal suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

Syariat tidak membagi harta bersama ini dengan bagian masing-masing secara pasti dan pukol rata, misalnya istri 50% dan suami 50%. Sebab, tidak ada *nash* atau dalil yang mewajibkan demikian baik dari Al- Quran maupun Sunah. Namun pembagiannya bisa ditinjau dari beberapa kemungkinan:

- 1) Diketuainya secara pasti persentase saham milik harta suami dan istri.
Maka dalam hal ini perhitungan harta bersamanya sangat jelas, yaitu sesuai dengan besaran persentase saham masing-masing; dan
- 2) Tidak diketahuinya persentase saham antara harta suami dan istri.

Misalnya: suami istri sama-sama kerja atau saling bekerja sama dalam

membangun ekonomi keluarga. Dan kebutuhan keluarga pun ditanggung berdua dari hasil kerja mereka. sehingga sisanya berapa bagian dari harta suami dan berapa bagian dari harta istri tidak jelas. Maka dalam keadaan ini pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Dalam hal antara suami dan istri saling bekerja untuk mencari nafkah maka pembagian harta bersama diantara mereka disesuaikan dengan berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan ini berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama.

3. Suami yang Bekerja

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), harta bersama antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50%. Dalam Pasal 97 KHI disebutkan. Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.

Istri tidak boleh mengambil harta suami tanpa izin. Dia juga tidak boleh menuntut suami memberi mahar dan nafkah melebihi kewajaran. Jika suami kaya namun tidak menafkahnya dan anak-anaknya dengan baik, maka dia boleh mengambil harta suaminya sekadar untuk mencukupi kebutuhan asasi dirinya dan anak-anaknya.

Suami yang mampu menafkahi istri dan keluarganya, wajib melakukan hal tersebut, meskipun istrinya kaya. Dia wajib memberikan tempat tinggal, perkakas rumah, makanan, minuman, pakaian, wangi-wangian, dan yang serupa itu dengan cara yang baik. Jika dia tidak melakukannya, maka hal itu menjadi hutang yang harus dibayarkannya.

4. Istri yang bekerja

Kewajiban suami menafkahi istrinya dibangun atas dasar akad yang sah. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kewajiban nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan sejenisnya dengan cara ma'ruf. Artinya nafkah yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan minimal keluarga atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat setempat.⁴²

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁴²Zikri Darussamin dan Armansyah, 2017. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 51, No.2 Desember, Halaman 8.

Dewasa ini dalam tataran praktis sosiologis telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga. Semula hanya sebagai seorang istri yang hanya tinggal dirumah, kemudian dalam perkembangannya seorang istri memainkan peran yang penting dalam keluarga, terutama dalam peran ekonomi, dimana istri turut bekerja, bahkan tak sedikit istri yang bekerja dan berperan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Kuatnya keinginan untuk mewujudkan emansipasi wanita dan persamaan gender telah membuka kesadaran baru bagi kaum wanita untuk bekerja. Bahkan mereka bekerja tidak lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah mengarah pada upaya manifestasi persamaan hak.⁴³ Maka ketika mereka memutuskan untuk bekerja, seorang istri pekerja ini memikul peran ganda (*double job*) dalam institusi rumah tangga.

Terhadap pertanyaan apakah seorang wanita diperbolehkan berkerja atau tidak, dikalangan ulama berpendapat tentang hal ini. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ditanya: Apa hukum wanita bekerja, yakni diluar rumah sebagaimana laki-laki? Bolehkah wanita berkarir? Bukankah kewajiban wanita berada di dalam rumahnya?, Syeikh Al Qaradhawi menjawab, wanita adalah manusia sebagaimana laki-laki. Laki-laki bagian dari wanita dan wanita bagian dari laki-laki, sebagaimana penggalan arti yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran Ayat 95: :”sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”⁴⁴

⁴³Muhyidin. 2017. *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*. (Disertasi) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Halaman 12.

⁴⁴Amru Abdul Karim Sa'dawi. 2016. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Halaman 269.

Uraian di atas tidak bermakna haram bagi wanita bekerja di luar rumah. Hukum haram hanya bisa ditetapkan dengan *nash* shahih atau *sharih* maknanya. Sebagaimana diketahui, kaidah dasar dari setiap aktifitas itu hukumnya boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan hal tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa pada dasarnya boleh bagi wanita untuk berkarir. Bisa jadi dianjurkan atau bahkan diwajibkan, jika memang terdesak oleh kebutuhan hidup, seperti janda atau wanita yang di talak dan dia tidak mempunyai penghasilan dan mempunyai keahlian tertentu untuk digunakan sehingga dengan demikian, wanita terselamatkan dari perbuatan meminta-minta.⁴⁵

Bahkan terkadang keluarganya yang membutuhkan tenaganya, seperti membantu pekerjaan suaminya, mendidik anaknya atau saudara perempuan yang masih kecil atau membantu orangtuanya Sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Q.S Al-Qashash Ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya:

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.

Selain itu, Haya Binti Mubarak AI-Barik berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi seorang wanita bekerja diluar. Haramnya seorang

⁴⁵*Ibid.*,Halaman 270.

wanita bekerja diluar karena dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh seorang wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak serta dilihat dari susunan tubuh yang dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki. Menurutnya, seorang wanita yang bekerja diluar lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya, misalnya menelantarkan anaknya, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut, dapat kehilangan sifat dan naluri kewanitaannya dan lain- lainnya.⁴⁶

Namun demikian menurut Haya Binti Mubarak AI-Barik bisa saja seorang wanita dalam hal ini seorang istri bekerja diluar rumah jika hal ini dalam keadaan terpaksa (darurat) dengan tentunya memperoleh izin dari suami mereka, tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan *khafwat* (mojok) dengan laki-laki lain, tidak berlaku *tabarruj* dan tidak memakai wewangian yang bisa membangkitkan birahi seseorang.⁴⁷

Jika kita memperbolehkan wanita berkarir, maka haruslah dengan beberapa syarat dan ketentuan serta batasan-batasan yaitu:

- 1) Pekerjaan tersebut memang disyariatkan. Artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram.
- 2) Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya, dengan menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara bahkan bergerak.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur Ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا⁴⁶ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ⁴⁷ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

⁴⁶ Zikri Darussamin dan Armansyah, *Op.Cit.*, Halaman 10.

⁴⁷ Muhyidin, *Op.Cit.*, Halaman 11.

أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّالِبِينَ غَيْرَ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dan Q.S Al-Ahzab Ayat 32 :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

- 3) Pekerjaannya tersebut tidak sampai melalaikan kewajibannya, seperti kewajiban mengurus suami dan anak-anaknya, sebab itulah pekerjaan dan kewajiban yang paling utama seorang wanita.

Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, terlihat dalam beberapa kasus yang mencuat di Pengadilan, di mana banyak pihak istri yang bekerja namun tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, justru sebaliknya merekalah yang membiayai kehidupan keluarga dan bahkan juga membiayai suami mereka. Maka dalam hal ini muncul rasa ketidakadilan sehingga aturan

yang ada tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan dalam memutus sengketa harta bersama.

Dalam tataran normatif persoalan mengenai kedudukan harta seorang isteri yang diperolehnya dari bekerja selama dalam masa perkawinan tidak diatur secara jelas, terutama dalam Al-Qur'an. Harta yang dihasilkan istri dengan cara bekerja, maka sifat absolut sebagai harta bersama kiranya tidak otomatis melekat pada harta tersebut karena dalam hal ini patut ditelusuri terlebih dahulu apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau sang suami memang tidak mau atau malas bekerja. Apakah bekerjanya istri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, atau karena faktor lain. Jika bekerjanya istri karena suaminya memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri.

Maka demikian seorang suami sama sekali tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam memperoleh harta yang diperoleh istrinya tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan konsep *hifzh al-mal*, penting kiranya melindungi jerih payah sang istri tersebut melalui penegasan bahwa harta yang ia peroleh selama masa penelantaran tersebut bukanlah termasuk harta bersama, tetapi mutlak sebagai milik pribadinya.

Lain halnya jika istri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga tanpa adanya suatu penelantaran

dan perilaku zalim maka peran istri dalam hal ini lebih bersifat *tahsiniyyat*. Dengan demikian maka seorang suami pun pada dasarnya memiliki kontribusi dalam usaha istrinya itu sehingga sudah sepatutnya harta pencarian tersebut tetap tergolong sebagai harta bersama, namun dalam pembagiannya tetap saja hendaknya memperhatikan asas-asas proporsionalitas.⁴⁸

Terkait dengan pembagian harta bersama, Didalam KHI Pasal 97 tidak disebutkan untuk pembagian lain walaupun istri mempunyai penghasilan sendiri pembagian tetap 50% sepanjang pihak tidak menentukan lain, Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.⁴⁹

5. Hak atas 1/3 Gaji PNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 8 menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tiada ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istri ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina, dan melakukan kekejaman

⁴⁸Zikri Darussamin dan Armansyah, *Op.Cit.*, Halaman 17.

⁴⁹M. Riza Syafe'I., 2015. *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, dalam Proposal Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, Halaman 46.

atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut.

Pasal (4) di atas menegaskan bahwa hak seorang isteri untuk mendapatkan 1/3 gaji hapus jika perceraian diakibatkan oleh karena isteri telah melakukan perbuatan yang telah merugikan pihak suami.

6. Nusyuz

Nusyuz diambil dari kata *nasyz* yang artinya tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah membangkangnya istri terhadap suami dalam hal yang telah Allah wajibkan atas istri untuk mentaatinya. Jadi, seakan-akan istri bersikap tinggi (angkuh) terhadap suami.⁵⁰ Nusyuz seorang istri diharamkan, karena Allah telah menjadikan tindakan ini membuahkan hukuman terhadap istri yang nusyuz jika dia tidak menghentikan sikapnya setelah diberi nasihat. Dan adanya hukuman ini tiada lain karena satu perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban.

Sebelum melangkah kepada pemahaman tentang nusyuz menurut Al-Quran, Ayat Al-Qur'an yang mengkaji tentang nusyuz terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 34 dan ayat 128, sebagaimana Allah SWT berfirman:

لرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

⁵⁰Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 106, *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu, Halaman 603.

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa: 34)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 128)

Dari ayat diatas kita peroleh pemahaman bahwasannya baik laki-laki sebagai suami maupun perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang istri masing-masing berpotensi untuk melakukan nusyuz. Jika dicermati kedua penafsiran terhadap ayat tersebut baik dalam penafsiran as-Suyuty maupun Thahir bin Asyur terlihat adanya perbedaan indikasi nusyuz dari seorang suami dan istri. Seorang istri dianggap nusyuz jika ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu menghasilkan etika yang jelek. Sementara suami dianggap nusyuz jika ia tidak setia kepada istrinya serta sikap tersebut melahirkan keengganan untuk menafkahi istrinya. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh suami ataupun istri, sehingga dalam hal ini, nusyuz seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidaksempurnaan akalnya, sementara nusyuz seorang suami berkaitan dengan ketegasan sikapnya.

Pemaknaan nusyuz menurut ayat-ayat Al-Qur'an nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara suami dan istri.⁵¹ Pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami inilah yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga.⁵² Adapun penyebab perbuatan nusyūz itu bermacam-macam, antara lain ketidakpuasan terhadap pasangannya, tuntutan berlebih hingga tidak mematuhi perintah atau tidak menuruti permintaan pasangan.

a. Nusyuz Istri

Terkadang perilaku sebagai seorang istri banyak yang telah menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya., lalu ucapannya menjadi kasar, meninggalkan ketaatan, menampakkan perlawanan maka dari sikapnya tersebutlah tampak kedurhakaannya sebagai seorang istri. Dikarenakan hal tersebut wajib bagi suami untuk mencari sebab terjadinya perubahan sikap istrinya tersebut.⁵³

Imam madzhab berpendapat mengenai perbuatan isteri yang dapat dikategorikan nusyūz. Adapun pendapat Ulama Hanafiyah yakni isteri keluar dari rumah suaminya tanpa izin dan menutup diri dari suaminya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengkategorikan dengan kedurhakaan sang isteri kepada

⁵¹Nor Salam. 2015. Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i), dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor. 1, Juni, Halaman 5.

⁵²Mughniatul Hilma. 2019. Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia. *dalam Jurnal* Volume 30 Nomor. 1, Januari-Juni, Halaman 2.

⁵³Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH, Halaman 302.

suaminya dan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah yang diwajibkan Allah kepadanya.

Sementara ulama Malikiyyah menyebutkan diantaranya pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap ketentuan-ketentuan yang mwajib ditaati, menolak suami untuk menggaulinya, menutup pintu atau tidak mengizinkan suami masuk ke tempat tidurnya, keluar rumah suami tanpa izin padahal dia tahu jika suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan kewajiban terhadap Allah seperti tidak mau mandi jinabat, shalat, dan puasa Ramadhan. Sedangkan kategori nusyūz menurut ulama Hanbaliyyah yaitu pelanggaran isteri terhadap hak-hak yang wajib diberikan kepada suami selama menikah.⁵⁴

Hukum Islam dalam hal ini melalui Q.S An-Nisa Ayat 34 menjelaskan bagaimana mengatasi seorang istri yang nusyuz, yaitu:

- 1) Memberinya nasihat, petunjuk dengan hikmah, dan nasihat yang baik;
- 2) Berpisah dengan memisahkan tempat tidur suami dari istri dan meninggalkan berhubungan dengannya;
- 3) Memukul tanpa menyakiti dengan siwak dan sejenisnya sebagai pendidikan baginya; dan
- 4) Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara ini, maka sebaiknya dengan keputusan hakim.⁵⁵

b. Nusyuz Suami

Berdasarkan Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 128 di atas, yang termasuk nusyuznya suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan

⁵⁴Mughniatul Hilma, *Op. Cit.*, Halaman 2.

⁵⁵Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.*, Halaman 315.

untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya atau berbagi beban berat lainnya bagi istri. Adapun penyembuhan atas nusyuz suami adalah sebagai berikut sesuai dengan keadaan yang menuntutnya:

- 1) Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya; dan
- 2) Sebagiknya bagi istri; jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelannggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab pada suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini.

Kaitannya dengan pembagian harta bersama, bahwasannya Tindakan nusyuz seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan tidak mengugurkan haknya atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan. Tetapi, alasan nusyuz ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama terhadap suami atau istri yang melakukan nusyuz.

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pta.Sby

Pembagian harta bersama tidak dilakukan secara sembarangan karena nantinya akan menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH

Perdata dan Hukum adat. Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian dilakukan dengan membagi rata, masing-masing suami dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut. Namun, pada praktiknya tidak selamanya sengketa harta bersama diberikan pembagian yang sama rata sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka disini akan dikemukakan satu putusan pembagian harta bersama yang terdapat dalam putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Duduk perkara kasus pembagian harta bersama tingkat banding dengan putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang sebelumnya pembagian harta bersama ini telah di selesaikan dalam pengadilan agama tingkat pertama dengan nomor register perkara xxx/Pdt.G/.2015/PA.Po namun dikarenakan penggugat konvensi selanjutnya disebut sebagai pembanding tidak menerima putusan yang diberikan majelis hakim pada pengadilan agama tingkat pertama maka pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby, yang mana dalam hal ini identitas dari pembanding (pembanding) yaitu:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten blitar, semula sebagai Penggugat konvensi sekarang sebagai pembanding.

Melawan terbanding yang dalam hal ini identitasnya disebutkan sebagai berikut:

TERBANDING, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten ponorogo, semula sebagai tergugat konvensi sekarang sebagai terbanding.

Yang diajukan sebagai harta bersama oleh pembanding dalam gugatannya pada pengadilan agama tingkat pertama, yaitu:

1. Tanah darat luas 1575 m2 dengan batas-batas :

Utara : tanah tetangga I ;

Timur : jalan raya (aspal) ;

Selatan : tanah tetangga II ;

Barat : saluran air dan tetangga I ;

Terletak di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00896, surat ukur tanggal 22 Juni 2015, Nomor 0022Slahung/2015, atas nama pemilik lama TETANGGA I, senilai kurang lebih Rp. Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut angka 1 yang di bangun pada tahun 2008, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Satu unit Mini Bus tahun pembuatan 2001, warna silver, merk Mitsubishi, Nomor Polisi AE 7312 US atas nama Tergugat senilai sekarang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Penghasilan Bus sebagaimana tersebut pada angka 3. setelah Penggugat dan Tergugat cerai sampai sekarang selama 4 tahun (48 bulan), hasil bersih setiap bulan = 1.800.000,- x 48 bulan = Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam jutaempat ratus ribu rupiah).

Namun berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Agama tingkat pertama majelis hakim menyampaikan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Tanah luas 1575 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 00896 atas nama Tetangga I yang terletak di Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah tetangga I ;
Timur : Jalan raya (aspal) ;
Selatan : tanah tetangga II ;
Barat : saluran air dan tetangga I ;

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bagian masing-masing adalah untuk Penggugat 1/3 dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 dan untuk Tergugat 2/3 dari harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 2 amar putusan;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama bagian Penggugat 1/3 dan bagian Tergugat 2/3 dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 amar putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 amar putusan, dalam keadaan kosong dari segala hak milik dan hak-hak lainnya, beserta para keluarganya, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Keamanan Negara termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Menyatakan apabila sulit dibagi secara fisik, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 amar putusan dijual dan hasilnya dibagi masing-masing Penggugat mendapat 1/3 bagian dan Tergugat 2/3 bagian;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madliyah) selama 10 tahun sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 30.945.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim tersebut, penggugat tidak menerima putusan yang telah disampaikan pada tanggal 20 April 2017 dan melakukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Mei 2017, dengan memori banding sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memeriksa perkara terkesan memihak, yaitu tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi gugatan rekonvensi, bertanya kepada saksi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan gugatan pengugat, melihat bukti tertulis yang diajukan oleh

tergugat dan tidak ada pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat;

2. Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa bangunan rumah kondisinya masih berdiri saja, pernyataan tersebut mengandung pengakuan bahwa rumah dibangun sebelum tergugat bercerai dengan penggugat, demikian pula dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa rumah berdiri saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan, hal ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;
3. Pembagian harta 1/3 berbanding 2/3 tidak memenuhi rasa keadilan dimana majelis tidak mempertimbangan kondisi tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dalam bekerja di luar negeri tanpa izin suami;
4. Gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa penggugat rekonvensi telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri, dengan bekerja di luar negeri tanpa izin tergugat rekonvensi sebagai suami, majelis hakim juga tidak cermat dalam menghitung dimana penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah sejak bulan September 2001 dan bercerai bulan juni 2011, maka hanya 118 bulan, bukan 120 bulan sebagaimana dalam putusan, sehingga putusan tersebut tidak berdasar dan akuntabel.

Dalam upaya hukum banding ini majelis hakim memutuskan pada amar putusannya terhadap sengketa harta bersama pada putusan dengan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa tanah pekarangan luas 1.575 m² terletak di Dusun Tengger RT. 02 RW. 02 Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Sertifikat Hak Milik Nomor 00896/Kel. Slahung atas nama Mudjiranto, dengan batas-batas:

Sebelah selatan : tanah Pak Kusnan;

Sebelah timur : Jalan Raya;

Sebelah utara : tanah Pak Mudjiranto;

Sebelah barat : sungai;

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta tersebut diktum 2 sebagai berikut:

(1) Bagian Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga);

(2) 3.2. Bagian Tergugat sebesar 2/3 (dua pertiga).
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 sebagai hak Tergugat dengan kewajiban membayar 1/3 nilai (harga) harta yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana diktum 3;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai bangunan rumah di atas tanah sebagaimana tersebut dalam diktum 2, tidak dapat diterima
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) selama 118 (seratus delapan belas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang yang telah disalahgunakan sebesar Rp 30.945.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Terhadap kedua putusan sengketa harta bersama pasca perceraian di atas majelis hakim menyampaikan pertimbangan hukumnya yaitu, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 1575 m² SHM Nomor 00896 yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh tali pernikahan, namun diperoleh dari hasil kerja Tergugat sendiri tanpa bantuan Penggugat sedikitpun dapat dinyatakan sebagai harta bersama atau bukan atau harta bawaan Tergugat, hal ini dirujuk pada pasal huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya

disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

2. Menimbang, karena ternyata tanah seluas 1575 m² SHM Nomor 0896 diperoleh dari hasil kerja Tergugat semata dan bukan merupakan harta bawaan atau hadiah atau warisan, dan diperoleh pada saat Tergugat masih terikat pernikahan dengan Penggugat yaitu tahun 2006, meskipun tanah tersebut terdaftar atas nama Tergugat sendiri, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976,. adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menimbang bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu untuk suami $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk isteri $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi adalah berdasarkan kenyataan pada umumnya rumahtangga masyarakat di Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan rumah tagganya, sehingga seorang suami bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk mencukupi keperluan dan kebtuhan keluarganya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan merawat anak, akan tetapi dalam perkara ini justru sebaliknya isteri (Tergugat) yang bersusah

payah sampai bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya tanpa bantuan suami (Penggugat) sedikitpun, sementara suami (Penggugat) lebih banyak menganggur tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan enaknya menikmati hasil kerja keras Tergugat bahkan Penggugat menilap sebagian uang kiriman dari Tergugat, pada saat akhir dari perkawinannya Penggugat tega meninggalkan dan menyerahkan Tergugat kepada orang tuanya. Begitu juga dalam perolehan harta bersama adalah kontribusi dari hasil kerja keras Tergugat di luar negeri tanpa bantuan Penggugat sedikitpun;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak adil, untuk itu dengan berpegang kepada azas keadilan dan kemanfa'atan sebagai tujuan hukum dan berdasar kepada ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 58, Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama sepanjang yang telah dikabulkan tersebut dengan perbandingan 1 (satu) berbanding 2 (dua) yaitu untuk Penggugat 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ dari harta bersama dan untuk Tergugat 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ dari harta bersama;
6. Menimbang, bahwa pembagian terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian 1 : 2, yaitu satu bagian ($\frac{1}{3}$) untuk Penggugat dan dua bagian ($\frac{2}{3}$) untuk Tergugat atas pertimbangan bahwa Tergugat yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh

penghasilan termasuk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja di luar negeri dimana hasilnya dikirimkan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat penghasilannya tidak menentu bahkan menyalahgunakan sebagian uang kiriman dari Tergugat

Dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama di atas diketahui bahwa aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian yang terdapat dalam KHI, KUH Perdata dan Hukum adat dapat dikesampingkan dengan memandang berbagai aspek. Dalam hal ini, dikarenakan pembandingan dan terbanding beragama Islam maka aturan yang digunakan adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur mengenai pembagian harta bersama dan dijadikan dasar pertimbangan bagi para hakim Pengadilan Agama untuk memutus pembagian harta bersama dengan porsi 50-50 setiap bagiannya. Namun tidak semua perkara yang berhubungan dengan pembagian harta bersama menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, hakim terlebih dahulu harus melihat kasusnya sehingga dapat memutuskan secara adil bagi kedua belah pihak.

Dalam pembagian harta bersama terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Salah satu faktornya adalah kontribusi yang diberikan istri selama perkawinan berlangsung lebih banyak di bandingkan kontribusi yang diberikan suami. Dalam putusan diatas terbandinglah yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, padahal seharusnya pembandinglah yang mempunyai andil akan hal

tersebut. Namun dalam perkembangan sekarang ini bukanlah hal yang biasa untuk seorang perempuan dalam hal ini seorang istri bekerja untuk membantu menghidupi rumah tangganya.

Persoalan diatas, dalam Islam tidak diharamkan bagi seorang wanita yang dalam hal ini seorang istri untuk bekerja, namun terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya dan bersikap tidak *tabarruj*, dalam perkara ini, terbanding walaupun bekerja di luar negeri namun masih melakukan kewajibannya dengan mengirimkan uang bulanan kepada suaminya, berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka terbanding telah mendapat izin dari pembeding dengan pembeding menerima uang bulanan yang diberikan terbanding kepadanya.

Sebelum melakukan penetapan bagian dalam sengketa harta bersama, kiranya perlu mengkaji terlebih dahulu terhadap setiap harta yang didapat dalam perkawinan agar terciptanya asas proporsionalitas yang membawa kepada kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Faktor yang dapat digunakan dalam mengkaji hal tersebut adalah adanya kontribusi yang diberikan baik suami maupun istri.

Jika yang mencarinya adalah suami maka dengan sendirinya harta tersebut merupakan harta bersama, dan istri juga telah berkontribusi besar dalam usaha tersebut melalui peran-peran domestik yang ia lakukan. Namun jika harta itu hasil pencarian istri dengan cara bekerja maka sifat absolut sebagai harta bersama kiranya tidak otomatis melekat pada harta tersebut.

Tidak hanya sampai disitu kita juga perlu melihat faktor yang mempengaruhi seorang istri bekerja. apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan

ketidakmampuan suaminya untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang. Jika terjadi demikian, seorang suami pada dasarnya memiliki kontribusi dalam usaha istrinya itu sehingga sudah sepatutnya harta pencarian tersebut tetap tergolong sebagai harta bersama, namun dalam pembagiannya tetap saja hendaknya memperhatikan asas-asas proporsionalitas. Namun, jika sang suami memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri. Dalam hal ini, seorang suami sama sekali tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam perolehan harta yang diperoleh istri.

Oleh karena itu, penting kiranya melindungi jerih payah sang istri tersebut. Kaitannya dengan putusan diatas, hakim menerapkan *asas contra legem*. Asas ini merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dengan menggunakan asas ini hakim dalam memutus sengketa harta bersama telah mengesampingkan penerapan Pasal 97 KHI, dalam hal ini hakim diperbolehkan untuk memberikan penafsiran apabila peraturan tersebut tidak jelas karena dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh terbanding ketentuan

pasal tersebut tidak adil untuk diterapkan untuk harta bersama di bagi dua sama rata antar mereka.

Karena Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan yang mana adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi nya. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional prinsip ketertiban dan kedisiplinan, sebagaimana memakai sepatu di bawah dan topi di atas kepala. Konsep keadilan sama dengan prinsip berfikir ilmiah yang seharusnya objektif, empiris dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.

Dalam penegakan keadilan oleh hakim untuk memutus sengketa harta bersama di atas, menegakkan keadilan merupakan hal yang dianjurkan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
عَنِيَّ أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut sekurang-kurangnya dapat ditarik 3 garis hukum yaitu:

- a. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang yang beriman;

- b. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil; dan
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta menyelewengkan kebenaran.⁵⁶

Aristoteles memperkenalkan dua bentuk keadilan yaitu: keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Dalam putusan ini Keadilan distributif lah yang diterapkan. Keadilan distributif disini memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan.

Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan suatu sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

⁵⁶Ismail Sunny dan M. Rasjidi. 2015. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 118.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian terdapat berbagai macam hukum positif yang mengaturnya yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata. bahwa antara suami dan istri yang bercerai masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama;
 - b. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal pembagian harta bersama memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda;
 - c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam dalam Pasal 97, menetapkan bagian Masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian;
 - d. Pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan hukum adat

maka corak pengaturan atau norma harta bersama dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral. Perbedaan sistem kekerabatan ini sangat menentukan bentuk pengaturan atau penormaan harta bersama dalam masyarakat adat. Namun secara umum, norma adat menetapkan hak yang berimbang antar duda dan janda terhadap harta bersama.

2. Pada mulanya pembagian harta bersama murni mengacu pada ketentuan normatif $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ antara mantan suami dan mantan istri. Namun dari putusan yang ada terdapat beberapa pengecualian, yang menerapkan pembagian yang berbeda dari aturan yang ada, yang disebabkan karena faktor-faktor antara lain: perjanjian perkawinan, kontribusi suami dan istri semasa perkawinan baik itu suami istri sama sama bekerja, suami yang bekerja maupun istri yang bekerja dan keadaan nusyuz.
3. Dalam putusan 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby, majelis hakim menggunakan dasar Pasal 97 KHI karena pbanding dan terbanding merupakan agama Islam. Disini dapat kita ketahui bahwasannya pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak selamanya dapat dibagi sama rata. Dalam putusan tersebut tampak bahwa kontribusi istri lebih banyak dari pada suami dikarenakan istri bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga maka apabila Pasal 97 KHI diterapkan. Hakim menerapkan putusan dengan berlandaskan nilai keadilan, yaitu menetapkan $\frac{1}{3}$ bagian harta bersama untuk suami, dan selebihnya untuk istri.

B. SARAN

1. Perlu kiranya masyarakat memahami terlebih dahulu tentang harta bersama dalam perkawinan dan pembagiannya pasca perceraian, agar suatu ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian kedua belah pihak.
2. Jika diperlukan sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan, dilakukan perjanjian perkawinan. Tujuannya apabila terjadi perceraian dan pembagian harta bersama, tidak banyak menimbulkan konflik.
3. Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama. Untuk itu perlu diadakan unifikasi hukum terhadap pembagian harta bersama. Agar kedepannya hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat menciptakan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2016. *Fiqih Sunnah Wanita*.

Jakarta:Griya Ilmu.

Amru Abdul Karim Sa'dawi, 2016. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*.

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Anwar Racman, Prawitra Talib dan Saepudin Mutar, 2020. *Hukum*

Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum

Islam dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenamedia Group. Jakarta.

Ali Yusuf As-Subki, 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam*

Islam). Jakarta: AMZAH.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*

Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.

Amran Suadi, 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi*

Manusia dan Etika. Jakarta:Prenamedia Group.

- Fokky Fuad Wasitaamadja, 2019. *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*. Jakarta: Prena Media Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail Sunny dan M. Rasjidi, 2015. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie, 2018. *Konstitusi Keadilan sosial*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury, 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury, 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Natsir Asnawi, 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Suryana, 2010. *Buku Ajar; Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sonny Dewi Judiasih, 2019. *Harta Benda Perkawinan Edisi Revisi*. Bandung:

PT.Refika Aditama.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Usni Syawali, 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Daniel Alfaruqi. 2019. *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender*. (Tesis) Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Zikri Darussamin dan Armansyah, 2017. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, *dalam jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 51 No. 02 Desember 2017.

Muhyidin, 2017, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*. (Disertasi) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nor Salam, 2015, Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i), dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor. 1, Juni.

Mughniatul Hilma, 2019, Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia. *dalam Jurnal* Volume 30 Nomor. 1, Januari-Juni. 2019.M. Riza

Syafe'I, 2015, *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, dalam Proposal Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.